

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/1409/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN NOMOR HK.02.02/A/959/2025 TENTANG NARAHUBUNG DAN
PENDAMPING PROGRAM PADA TIM PEMBINAAN WILAYAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan wilayah di lingkungan Kementerian Kesehatan, narahubung dan pendamping program merupakan salah satu bagian dalam tim pembinaan wilayah;
- b. bahwa keanggotaan Narahubung dan Pendamping Program pada Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/959/2025 tentang Narahubung dan Pendamping Program pada Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa untuk penguatan keanggotaan Narahubung dan Pendamping Program pada Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/959/2025 tentang Narahubung dan Pendamping Program pada Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/959/2025 tentang Narahubung dan Pendamping Program pada Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/107/2025 tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/959/2025 tentang Narahubung dan Pendamping Program pada Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK.02.02/A/959/2025 TENTANG NARAHUBUNG DAN PENDAMPING PROGRAM PADA TIM PEMBINAAN WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan mengenai keanggotaan Narahubung dan Pendamping Program pada Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/959/2025 tentang Narahubung dan Pendamping Program pada Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/1409/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR
HK.02.02/A/959/2025 TENTANG
NARAHUBUNG DAN PENDAMPING
PROGRAM PADA TIM PEMBINAAN
WILAYAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN NARAHUBUNG DAN PENDAMPING PROGRAM
PADA TIM PEMBINAAN WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Narahubung

No	Provinsi	Koordinator Wilayah	Narahubung
1	Provinsi Jambi	Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan	Nurul Puspasari
			Dandy Tedja Permana
2	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan	Ratih Dian Saraswati
			Siti Arda Mauliti
3	Provinsi Kalimantan Selatan	Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	Fadlie Abdika
			Audra Heningtyas
4	Provinsi Papua Barat Daya	Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan	Lemi Kurniawan
			Bonggo Bawono
5	Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Pusat Kesehatan Haji	Ruswandi
			Dian Yudianto

No	Provinsi	Koordinator Wilayah	Narahubung
6	Provinsi Jawa Tengah	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Marthalia Desy Arisiyanti
			Miftah Ulfi Zahra
7	Provinsi Bali	Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Hendy Yudistira
8	Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Marlina Indah Susanti
			Hajar Tiya Lestari
9	Provinsi Gorontalo	Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan	Ratu Martiningsih
			Emmy Ridhawaty Mangunsong
10	Provinsi Maluku	Kepala Pusat Krisis Kesehatan	Widiana K. Agustin
			Endah Febri Lestari
11	Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	Ben Fauzi Ramadhan
			Ackhmad Afflazir
12	Provinsi Jawa Barat	Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga	Laila Mahmudah
			Maylan Wulandari
13	Provinsi Kalimantan Tengah	Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan	Bambang Tri Wahono
			Afrizal
14	Provinsi Sulawesi Utara	Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	Fitria Amiria Zahra
			Cintami Nur Jayanti
15	Provinsi Maluku Utara	Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas	Wiji Astuti
			Ibrahim Dwi Rudianto
16	Provinsi Papua Selatan	Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer	Haji Samkani
			Manumpak Sinaga

No	Provinsi	Koordinator Wilayah	Narahubung
17	Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	Ruri Purwandani
			Ari Hermanto
18	Provinsi Lampung	Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Bayu Indra Wishnu
			Nugroho Joko Mulyanto
19	Provinsi Kalimantan Timur	Direktur Pelayanan Klinis	Betsy Sarah Raphaela
			Arif Bagaskoro
20	Provinsi Papua Pegunungan	Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Novi Mustikasari
			Nurfadiana
21	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan	Nurkhalida
			Irma Setiawati
22	Provinsi DKI Jakarta	Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Marwiah
			Shifa Zakia
23	Provinsi Sumatera Selatan	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	Astuti Purbaningsih
			Dian Pratiwi Andini
24	Provinsi Banten	Direktur Penyakit Tidak Menular	Resti Dwi Hasriani
			Ahmad Abdul Hay
25	Provinsi Sulawesi Barat	Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan	Mirza Irwanda
			Irma Gusmi Ratih
26	Provinsi Aceh	Direktur Imunisasi	Sulistya Widada
			Muammar Muslih
27	Provinsi Papua	Direktur Penyakit Menular	Trijoko Yudopuspito
			Medita Ervianti
28	Provinsi Sulawesi Tengah	Direktur Kesehatan Lingkungan	Husni Mochtar
			Gian Permana

No	Provinsi	Koordinator Wilayah	Narahubung
29	Provinsi Sumatera Utara	Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	Darmawati
			Indah Zulhijma Wattiheluw
30	Provinsi Papua Tengah	Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan	Dina Cahyanita
			Shinta Rizki Mandarini
31	Provinsi Bengkulu	Direktur Pengawasan Alat Kesehatan	Suherman
			Refiandes
32	Provinsi DI Yogyakarta	Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi	Heru Sunaryo
			Sari Mutiarani
33	Provinsi Kalimantan Utara	Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi	Elza Gustanti
			Rengganis Pranandari
34	Provinsi Papua Barat	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	Arie Ayudya N
			Anisa Novianti
			Lufthans Arstipendy
35	Provinsi Jawa Timur	Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Zakaria
			Irma F Herman
		Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dimar Kencono
			Titiek Rahmawati
36	Provinsi Sulawesi Tenggara	Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Ayu Citra Wangsanita
			Aditya Permadi Sumarno
		Sekretariat KKI	Kuncoro Yudhianto
			Rian Chaidir Hidayat

No	Provinsi	Koordinator Wilayah	Narahubung
38	Provinsi Riau	Direktur Mutu Tenaga Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Lenny Agustaria Banjarnahor
			Erni Endah Sulistioratih
			Ira Herawati
39	Provinsi Bangka Belitung	Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sugiarto
			Jhovia Aloedya Pramana

II. Pendamping Program

No	Unit Kerja	Pendamping Program
1	Biro Perencanaan dan Anggaran	R. Maliki Arif Budianto
		Handry Mulyawan
2	Biro Hukum	Ery Yuni Wijianti
		Nadia Hapsari
3	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Dini Yulianti
4	Inspektorat Jenderal	Inti Rohdika
5	Sekretaris Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	Doni Arianto
		Ramla Dawali

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003